



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam gugatan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xxx, NIK 2171026404890011, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 35 Tahun, Warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Bromo, Gang Alhidayah, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada Doddy Arisona, S.H., M.H. dan Ilham Saratoga, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

xxx, Umur 61 Tahun (Tebing Tinggi, 07 Oktober 1963), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Perisai Pribumi 4, Gang Perisai D, No. 94-B, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Mdn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 02 September 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **Alm. ERWIN ARDINATHA BIN MUHAMMAD DAUD** dan **NURHASANAH Binti RAHIM** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 03 September 1987 di Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan wali nikahnya yang bernama **RAHIM** dihadapan seorang Tuan Kadi yang bernama **Ali Syahnun**, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu saudara **Alm. Buyung Damanik** dan saudara **Alm. Mustafa**, dengan mahar berupa uang Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah), namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara;
2. Bahwa, status **Alm. ERWIN ARDINATHA BIN MUHAMMAD DAUD** saat menikah adalah seorang Lajang, dan status **NURHASANAH Binti RAHIM** adalah seorang Gadis;
3. Bahwa, pernikahan Tergugat dengan **Alm. ERWIN ARDINATHA BIN MUHAMMAD DAUD** dan **NURHASANAH Binti RAHIM** tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Tergugat dan **Alm. ERWIN ARDINATHA BIN MUHAMMAD DAUD** dan **NURHASANAH Binti RAHIM** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu:
  - **ERNI PUTRI AFRIANI**, Perempuan, Lahir Tanggal 24 April 1989.
  - **RENI FITRIANI**, Perempuan, Lahir Tanggal 15 April 1991.
5. Bahwa, pernikahan **Alm. ERWIN ARDINATHA BIN MUHAMMAD DAUD** dan **NURHASANAH Binti RAHIM** tidak mempunyai bukti otentik

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, maupun di Kantor Urusan Agama lainnya;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Tergugat dan **Alm. ERWIN ARDINATHA BIN MUHAMMAD DAUD** dan **NURHASANAH Binti RAHIM** tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan **Alm. ERWIN ARDINATHA BIN MUHAMMAD DAUD** dan **NURHASANAH Binti RAHIM** tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, oleh karenanya Penggugat Menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Medan, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan **Alm. ERWIN ARDINATHA BIN MUHAMMAD DAUD** dan **NURHASANAH Binti RAHIM** serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, serta sebagai persyaratan untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak, dan untuk administrasi lainnya;

8. Bahwa **Alm. ERWIN ARDINATHA BIN MUHAMMAD DAUD** telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 25 Agustus 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan **Alm. ERWIN ARDINATHA BIN MUHAMMAD DAUD** dan **NURHASANAH Binti RAHIM** yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 1987 di Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. Memberi ijin kepada **ERNI PUTRI AFRIANI Binti ERWIN ARDINATA** untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area,  
Kota Medan;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dengan didampingi oleh kuasanya bernama Doddy Arisona, S.H., M.H. dan Ilham Saratoga, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 Agustus 2024, Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni Putri Afriani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhasanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Reni Fitriani Nomor 397/0075/009/KM/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan TS Mandala III Kecamatan Denai Kota Medan, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama :

Saksi pertama Penggugat bernama Azwalni Binti Anwar Yusuf, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan SM Raja Gang Keluarga Kelurahan Kota Matsum III

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat (Nurhasanah) dengan suaminya yang bernama Alm. Erwin Ardhinata;
- Bahwa Nurhasanah dengan Alm. Erwin Ardhinata menikah pada tahun 1987 di Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area, dan saksi hadir saat itu;
- Bahwa seingat saksi wali nikah dari Tergugat (Nurhasanah) adalah Ayah kandungnya yang bernama Bapak Rahim;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu, yaitu Bapak Buyung dan Bapak Mustafa;
- Bahwa seingat saksi maharnya berupa uang seribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa Tergugat (Nurhasanah) saat menikah adalah gadis, sedangkan Alm. Erwin Ardhinata berstatus lajang;
- Bahwa antara Tergugat dengan Alm. Erwin Ardhinata tidak ada halangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat (Nurhasanah) dengan Alm. Erwin Ardhinata telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Erni Putri Afriani dan Reni Fitriani;

Bahwa saksi kedua Penggugat bernama Siti Salmiah Dalimunthe Binti Saridin Dalimunthe, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan SM Raja Gang Keluarga Kelurahan Kota Matsum III Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Tergugat;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat (Nushasanah) dengan suaminya yang bernama Alm. Erwin Ardhinata;
- Bahwa Nurhasanah dengan Alm. Erwin Ardhinata menikah pada tahun 1987 di Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area, dan saksi hadir saat itu;
- Bahwa seingat saksi wali nikah dari Tergugat (Nurhasanah) adalah Ayah kandungnya yang bernama Bapak Rahim;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan saat itu, yaitu Bapak Buyung dan Bapak Mustafa;
- Bahwa seingat saksi maharnya berupa uang seribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa Tergugat (Nurhasanah) saat menikah adalah gadis, sedangkan Alm. Erwin Ardhinata berstatus lajang;
- Bahwa antara Tergugat dengan Alm. Erwin Ardhinata tidak ada halangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat (Nurhasanah) dengan Alm. Erwin Ardhinata telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Erni Putri Afriani dan Reni Fitriani;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan akhir secara lisan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan istbat Nikah dengan mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Alm. Erwin Ardhinatha menurut agama Islam pada tanggal 03 September 1987 di Kotamatsum II Kecamatan Medan Area Kota Medan, namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Putusan Pengadilan Agama Medan. Pernikahan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan pengajuan istbat nikah tersebut mempunyai alasan sebagaimana termaktub dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024, Terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawabnya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni Putri Afriani, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.1 telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

*Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhasanah, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 telah dapat membuktikan bahwa Nurhasanah adalah penduduk Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.3 telah dapat membuktikan bahwa Reni Fitriani berdomisili di Jalan Rawa Cangkuk I Gang Masjid No.48 Kelurahan TS. Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Azwalni Binti Anwar Yusuf dan Siti Salmiah Dalimunthe Binti Saridin Dalimunthe yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, karena saksi-saksi tersebut mampu menerangkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, Pengakuan Tergugat, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa sekalipun pernikahan Tergugat dengan Alm. Erwin Ardinatha tidak tercatat, akan tetapi Tergugat benar-benar telah menikah menurut agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diajukannya, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti, maka gugatan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat patut dikabulkan. Sebagai Konsekwensi hukum dari itu, kepada Penggugat diberi izin supaya mencatatkan pernikahan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah

*Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Alm. xxx dengan xxx yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 1987 di Kelurahan Kotamatsum II Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
3. Memberi izin kepada Penggugat (xxx) untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area Kota Medan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Husin Ritonga, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

**Drs. Jaharuddin**

Hakim Anggota,

**Dra. Nuraini, M.A**

Ketua Majelis,

**Drs. H. Husin Ritonga, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2456/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
3.	Biaya Pengandaan surat	:	Rp	00,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>240.000,00</b>

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer